BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD

A. Jihad Dalam Islam

a. Pengertian Jihad

Dari segi etimologi, kata jihad berasal dari bahasa Arab, bentuk *isim masdar* dari *fi'il jahada*, artinya mencurahkan kemampuan.¹ Di dalam tafsir Al- Mishbah Qurais Syihab menerangkan, bahwa jihad mempunyai aneka makna. Diantaranya upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, kegelisahan, dan lain-lain. Maknanya akan bermuara kepada mencurahkan seluruh kemampuan dan menanggung pengorbanan.²

Lebih lanjut diperjelas dalam kamus umum bahasa Indonesia, jihad adalah perang suci, memerangi orang kafir untuk mempertahankan agama Islam,³ ataupun usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan.⁴ Kata jihad terulang dalam Al-Quran sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya. Menurut Muhammad Fuâd Abdul Bâqy dalam kitabnya *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, bahwa semua kata yang terdiri dari huruf j-h-d, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya.⁵

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 217.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, Volum. 9, 2005, hlm. 134

³ J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, Cet. 5 1976, hlm. 419.

⁴ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 473

⁵ Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 182-183.

Secara terminologi, menurut Majid Kaddhuri, jihad ialah usaha seseorang yang mempergunakan tenaganya dengan menempuh jalan yang ditunjukkan Allah, yaitu menyebarkan kepercayaan kepada Allah dan berusaha supaya kata "Allah" menjadi satu-satunya kata yang benar di dunia. Menurut Al-San'any, jihad ialah pengerahan segala kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir dan para pemberontak. Sedangkan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukanî mendefinisikan jihad ialah mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Taufiq Ali Wahbah merumuskan jihad adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh. Jihad diwajibkan atas kepada kaum muslimin demi membela agama Allah, dan jihad baru dilakukan setelah timbulnya gangguan-gangguan yang dilakukan musuh terhadap kaum muslimin. Orang Islam tidak diperkenankan memusuhi suatu bangsa, tanpa suatu alasan, kecuali bila bangsa itu mengambil sikap permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, atau bersiap-siap menggempur Islam dan kaum muslimin. Dalam kondisi seperti itu Islam mewajibkan umatnya untuk menentukan sikap terhadap bangsa tersebut dan menentang maksud-maksud jahatnya. Menurut taufiq ali wahbah Para ahli fikih pada umumnya berpandangan bahwa asal di syari'atkannya jihad

⁶ Majid Kaddhuri, *War And Peace In The Law Of Islam*, Terj. Syaukat Djayadiningrat, "Perang dan Damai Dalam Hukum Islam", Jakarta: Usaha Penerbit Jaya Sakti, 1961, hlm. 44.

⁷ Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz. II, kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1173, hlm. 75.

⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukânî, *Nail Al-Autâr*, Juz. IV, Berut: Dâr al-Kitabi al-Arabi, 1983, hlm. 672.

(perang) adalah karena adanya permusuhan terhadap Islam, bukan karena adanya perbedaan akidah.⁹

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir. Demikian sentralnya jihad dalam Islam sehingga cukup beralasan jika kalangan Khawarij menetapkannya sebagai (rukun iman yang keenam). ¹⁰

Jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun dalam masyarakat. Jumhur ulama membagi jihad menjadi tiga bentuk, yaitu (a) berjihad memerangi musuh secara nyata, (b) berjihad melawan setan, dan (c) berjihad terhadap diri sendiri.¹¹

Jihad dalam pengertian umum seperti di atas mencakup juga seluruh jenis ibadah yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah perjuangan nabi Muhammad SAW. selama di Mekah dan Madinah. Dalam Al-Qur'an, kata jihad dengan pengertian umum ini terdapat dalam 39 ayat. Antara lain dalam surah an-Nahl ayat 110, an-Nur ayat 53, Al-Furqan ayat 52, dan Al-Fatir ayat 43.

Jakarta: Media Dakwah, 1985, hlm. 8.

¹⁰ Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997, hlm. 1-2.

_

⁹ Taufiq Ali Wahbah, *Jihâd Fi Al-Islam*, Alih bahasa, Abu Ridha, *Jihad dalam Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1985, hlm. 8.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, jilid I, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 315.

b. Dasar Hukum Jihad

Jihad bukanlah merupakan kewajiban yang berlaku bagi setiap pribadi muslim, tetapi *fardu kifayah* yang apabila dilaksanakan oleh sebagian dan musuh dapat dihalau serta sukses, dan akhirnya kewajiban itu gugur bagi lainnya. Keutamaan jihad dan mati syahid di jalan Allah Ta'ala dijelaskan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang menjadikan jihad sebagai *taqarrub* yang paling agung dan ibadah yang paling utama. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

Firman Allah SWT,

\$ 50 m $\square \emptyset \emptyset \emptyset$ **U**b+76 + 10 ·₩□å₻ »M□→፼♦☞⅓Ĵ∇ℑ♦□ ♦∂□→፼←∮⅓Ĵ♦⑩•□ ★♪ℛϟ @ **%**× A◆E■O☆O⋅S **♣♦**9♠**८** #824700→1000024◆□ * 1 GS & ②
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
<p 874€→♦3€√♦€ 862 A 1 1 6 2 4 *₽*\$\$C\$\$ LSONDEENsondeensondee ♦**□→**亞 Up@&>A~a@a~&

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukminin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lain mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual belt yang telah

-

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Fath, 1970, hlm. 84.
 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhâj al-Muslim, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004, hlm. 278.

kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah: 111). 14

Berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 111, Ahmad Mustafâ Al-Marâgî dalam tafsirnya menyatakan, bahwa keburukan-keburukan orang munafik yang disebabkan oleh tidak ikutnya mereka berangkat ke perang Tabuk, dan diterangkan pula jenis-jenis kaum mukminin yang lalai, maka dilanjutkan pula dengan menyebutkan keadaan orang-orang mu'min yang benar-benar dalam keimanan dan mencapai kesempurnaan iman, dan dengan demikian, maka lengkaplah pengetahuan tentang semua keadaan kaum mukminin. ¹⁵

Ayat ini merupakan dorongan agar orang suka pada perjuangan, yang tersusun dalam susunan bahasa yang sangat menyentuh hati dan dalam bentuk perumpamaan yang sangat indah. Allah membuat perumpamaan pada ayat ini tentang pahala yang akan diterima oleh kaum mukminin atas pengorbanan jiwa dan harta pada jalan Allah, bahwa balasannya adalah surga, merupakan negeri yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi, sebagai anugerah dari Allah ta'ala dan kemuliaan daripada-Nya. Dimisalkan dengan orang yang menjual (mempertukarkan) sesuatu untuk mendapatkan yang lain, sedang yang melakukan akad jual beli itu ialah Tuhan Yang Maha Perkasa, sedang barang jualannya ialah pengorbanan jiwa dan harta. Adapun harganya ialah sesuatu yang tidak diketahui oleh mata, tak didengar oleh telinga dan tak

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999, hlm. 284.

¹⁵ Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr Al-Marâgî*, (terj: Anshori Umar Sitanggal, *et al.*,) Juz. xl, Semarang: CV. Toha putra, 1987, hlm. 51.

pernah terbersit dalam hati seseorang manusia. Kemudian, akad jual beli ini tercatat dalam catatan-catatan langit. Sungguh mengagumkan, bila diingat bahwa catatan-catatan itu merupakan surat yang tidak mengenal perubahan dan penghapusan. Hal ini merupakan laba yang paling mahal dan keuntungan yang sangat besar, yang semua ini adalah kelemah-lembutan Allah dan penghormatan dari Allah terhadap hamba-hamba-Nya, juga yang memiliki harta mereka, karena Dia-lah yang merezekikan-Nya. Di kutip oleh al-Maraghi dari ungkapan al-Hasan, Maka berkatalah Al-Hassan:

"Allah membeli jiwa-jiwa yang Dia sendiri menciptakannya, dan harta yang Dia sendirikan merezekikannya. Namun demikian, Allah ta'ala tidak memerlukan jiwa dan harta mereka. Karena, baik barang dagangan itu sendiri maupun harganya, tetap milik Allah. Bila Allah membeli di sini, maka itu berarti anugerah dari dan penghormatan Allah terhadap orang-orang beriman."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih telah meriwayatkan dari Jabir. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. ketika beliau berada dalam masjid. Maka, orang-orang bertakbir di masjid, lalu datanglah seorang lakilaki Anshar dengan melipat kedua ujung mantelnya pada lehernya, lalu berkata:

"Ya Rasulullah, apakah ayat ini turun mengenai kita?" Jawab Rasul: "Ya". Maka, berkatalah orang Ansar itu; "Jual beli yang berlaba, yang takkan kita batalkan dan tidak akan kita minta dibatalkan."¹⁷

Sedang Ibnu Jarir mengeluarkan riwayat, bahwa Abdullah bin Rawahah, berkata kepada Rasulullah saw. pada malam 'Aqabah, "Buatlah persyaratan untuk dirimu dan untuk Tuhanmu". Maka sabda Rasul SAW.; "Aku mempersyaratkan untuk Tuhanku, supaya kalian menyembah-Nya dan

_

¹⁶ *Ibid.* hlm. 52.

¹⁷ Ibid.

tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. Sedang untuk diriku, aku mempersyaratkan agar kalian membela diriku terhadap apa yang kamu bela terhadap dirimu dan hartamu". Orang-orang berkata: "Kalau hal itu sudah kami laksanakan, maka apakah yang kami peroleh?" Jawab Nabi: "Surga". Maka, berkatalah Abdullah bin Rawahah, "Laba jual beli yang tidak kita batalkan dan kita tidak meminta dibatalkan".

Maka turunlah ayat tersebut.¹⁸ Sesudah itu, diterangkan oleh Allah sifat dari penyerahan jual beli, itu dengan firman-Nya:

Sesungguhnya, orang-orang mu'min itu berperang demi menegakkan kebenaran, dan keadilan yang dapat menyampaikan mereka kepada keridaan Allah Ta'ala dengan mengorbankan jiwa dan harta mereka. Sehingga mereka terkadang membunuh musuh-musuh Allah yang menghalangi orang lain dari jalan-Nya, atau bisa juga terbunuh sebagai syuhada' di jalan Allah. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara orang yang dapat membunuh dan orang terbunuh dalam soal keutamaan dan pahala dari sisi Allah. Karena masing-masing dari keduanya sama-sama di jalan Allah, dan perangnya itu bukan karena keinginan untuk menumpahkan darah, dan tidak pula karena menginginkan harta. Juga bukan karena menjadikan perang sebagai jalan untuk menganiaya hamba-hamba Allah, sebagaimana yang dilakukan mereka yang bertempat untuk tujuan-tujuan duniawi, seperti halnya raja-raja dan para pemimpin negara. 19

Allah berjanji kepada orang-orang mu'min dengan janji yang ditetapkan atas diri sendiri, dan Dia jadikan janji itu sebagai janji yang benar-

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

benar, dan Dia tetapkan dalam Taurat dan Injil. Sedang kalau perjanjian itu telah hilang dari kedua kitab tersebut pada naskah-naskah yang ada pada tangan ahli Kitab, maka hal itu tidak mengurangi tetapnya janji Allah itu pada hal tersebut. Karena hal lain pun telah banyak yang hilang dari kitab tersebut. Sementara, beberapa bagian dari kitab tersebut telah dirubah, baik lafal maupun maknanya. Akan tetapi, cukuplah janji itu dari Al-Qur'an yang juga berfungsi sebagai pengawas atas kedua kitab tersebut.²⁰

Tidak seorang pun yang lebih setia akan janji, dan lebih jujur dalam menunaikan janji di banding Allah. Karena, untuk melaksanakan janji itu, Allah tidak dihalangi oleh suatu kelemahan dan tidak pula diganggu oleh suatu keraguan atau membatalkan dari apa yang Dia ingin laksanakan dengan kehendak sendiri.

Apabila demikian halnya, maka tunjukkanlah kegembiraan atas surga yang kalian peroleh.

Kemenangan itu tidak ada yang lebih besar lagi dari padanya. Begitu pula hal-hal yang diperoleh sebelumnya, seperti kemenangan, kepemimpinan

²⁰ *Ibid*, hlm.56.

dan kerajaan, tidak merupakan kemenangan kecuali karena ia menjadi jalan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.²¹

Penjelasan Allah seperti ini merupakan ketegasan, bahwa para pejuang pasti memperoleh pahala tanpa diragukan lagi. Karena, Allah menganggap mereka patut menerima sebagai para pemilik pahala itu, di samping Allah sendiri, menganggap mereka sebagai orang yang berbai'at kepada-Nya, serta berhak memperoleh harga yang Allah janjikan pada mereka. Allah pun menegaskan kepada mereka tentang penundaan dan pelaksanaan janji-Nya. Kemudian Firman Allah Ta'ala dalam surat ash-shaff.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang dijalan Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS. Ash-Shaff: 4).²²

Firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى جِّارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ {10} تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُّاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُّاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dan adzab yang pedih? (yaitu) kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, itulah yang

.

²¹ Ibid

²² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit., hlm. 928.

lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di surga Aden, itulah keberuntungan yang besar. (QS. Ash-Shaff: 10-12).²³

Firman Allah SWT tentang keutamaan para Mujahidin dan para syuhada',

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ { 169 } فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ

Artinya: Janganlah kalian kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Ali Imran: 169-170).²⁴

Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî dalam tafsirnya menyatakan Allah menceritakan perihal para *syuhada*, bahwa sekalipun mereka gugur terbunuh dalam kehidupan dunia ini, sesungguhnya arwah mereka tetap hidup diberi rezeki di alam yang kekal. Muhammad ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Marzuq, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Yunus, dari Ikrimah, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Abu Talhah, telah menceritakan kepadaku Anas ibnu Malik perihal sahabat-sahabat Rasulullah SAW. yang dikirim beliau kepada penduduk Bi-r Ma'unah. Sahabat Anas ibnu Malik mengatakan bahwa ia tidak mengetahui

_

²³*Ibid.*, hlm. 930.

²⁴*Ibid.*, hlm. 85.

apakah jumlah mereka empat puluh atau tujuh puluh orang, sedangkan yang menjadi pemimpin dari penduduk tempat air itu adalah Amir ibnu Tufail Al-Ja'fari. ²⁵

Maka berangkatlah sejumlah sahabat Rasul itu hingga mereka sampai di sebuah gua yang berada di atas tempat air tersebut, lalu mereka duduk istirahat di dalam gua itu. Kemudian sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang mau menyampaikan risalah Rasulullah SAW. kepada penduduk tempat air ini?" Maka seseorang yang menurut dugaan perawi dia adalah Abu Mulhan Al-Ansari berkata, "Akulah yang akan menyampaikan risalah Rasulullah Saw." Lalu ia berangkat hingga sampai di sekitar rumah-rumah mereka, kemudian ia duduk bersideku di hadapan pintu rumah-rumah itu, dan berseru, "Hai penduduk Bi-r Ma'unah, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah kepada kalian. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya. Karena itu, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya!" ²⁶

Maka keluarlah dari salah satu rumah itu seorang lelaki seraya membawa sebuah tombak menuju kepadanya, lalu lelaki itu langsung menghunjamkan tombaknya ke lambung Abu Mulhan hingga tembus ke sisi yang lain. Maka Abu Mulhan berseru (sebelum meregang nyawanya):

_

²⁵ Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, hlm. 287.

²⁶*Ibid.*.

Allahu Akbar (Allah Mahabesar), aku beruntung (mendapat mati syahid) demi Tuhan Ka'bah!²⁷

Kemudian seluruh penduduk Bi-r Ma'unah mengikuti jejak Abu Mulhan hingga mereka sampai kepada teman-teman Abu Mulhan yang berada di dalam gua tersebut. Maka Amir ibnu Tufail (bersama kaumnya) membunuh mereka semuanya. ²⁸ Kemudian Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

Artinya: Janganlah kalian kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezki. (QS. Ali Imran: 169-170).²⁹

Adapun mengenai arwah para *syuhada*, seperti yang disebut di atas, berada di dalam perut burung hijau. Perihalnya sama dengan bintang-bintang bila dibandingkan dengan arwah orang mukmin secara umum, karena sesungguhnya arwah orang mukmin terbang dengan sendirinya. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi anugerah, semoga Dia mematikan kami dalam keadaan beriman.³⁰

Firman Allah Swt.:

Artinya: Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul

²⁷ *Ibid.*, hlm. 288.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 289.

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, hlm. 85.

³⁰ Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *op.cit.*, hlm. 298.

mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS. Ali Imran: 169-170). 31

Dengan kata lain, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu hidup di sisi Tuhan mereka, sedangkan mereka dalam keadaan gembira karena kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka peroleh. Mereka merasa gembira dan amat bangga kepada saudara-saudara mereka yang masih tetap berperang di jalan Allah sesudah mereka; mereka telah mendahuluinya, dan bahwa mereka yang belum sampai tidak usah takut dalam menghadapi apa yang ada di depan mereka dan tidak usah bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka nanti. Kami memohon surga kepada Allah.³²

Rasulullah Saw pernah ditanya tentang manusia yang paling utama, kemudian beliau bersabda,

حدّثنا منصور بن أبي مزاحم حدّثنا يحْيى بن حمْزة عنْ محمّد بن الْوليد الزّبيْديّ عن الله الزّهْريّ عن عطاء بن يزيد اللّيْتيّ عن أبي سعيد الخُدْريّ أنّ رجلا أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال أيّ النّاس أفْضل فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفْسه قال ثمّ من قال مؤمن في شعب من الشّعاب يعْبد الله ربّه ويدع النّاس منْ شرّه (رواه مسلم)33

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Mansyur bin Abi Muzahim dari Yahya bin Hamzah dari Muhammad bin al-Walid al-Zubaid az-Zuhriy dari 'Atha' bin Yazid al-Laisyi dari Abu Sa'id Al Khudri; sesungguhnya seorang lelaki datang kepada nabi s.a.w. dan bertanya; "Orang yang bagaimanakah yang paling baik?" Nabi s.a.w. menjawab: "Yaitu seseorang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwanya." Lelaki itu bertanya lagi: "Kemudian siapa?"

33 Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 39.

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 85.

³² Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *loc.cit.*,

Nabi s.a.w. menjawab: "Seorang mukmin yang berada di sebuah jalan di gunung yang tengah beribadah kepada Allah dan menjauhkan manusia dari kejahatannya.(HR. Muslim).

Sabda Rasulullah Saw

حدّثنا عبدالله بْن يوسف أخبرنا مالك عنْ أبي الزّناد عن الْأعْرج عنْ أبي هريْرة رضي الله عنْه أنّ رسول الله صلّى الله عليْه وسلّم قال والذي نفْسي بيده لا يكْلم أحد في سبيل الله والله أعْلم بمنْ يكْلم في سبيله إلاّ جاء يؤم الْقيامة واللّؤن لؤن الدّم والرّبح ربح الْمسْك (رواه البخارى) 34

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu al-Zinad dari al-A'raji dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah dan Allah Mahatahu dengan orang terluka di jalan-Nya, melainkan luka tersebut datang pada hari kiamat dengan warna darah dan aromanya aroma miski (kesturi).(HR. Al-Bukhari).

c. Syarat dan Rukun Jihad

Untuk memperjelas syarat dan rukun jihad maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan," sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat

-

 $^{^{34}\}mbox{Abu Abdillâh al-Bukhâry, } \textit{Sahîh al-Bukharî}, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 164.$

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 1114.

adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³⁷ melazimkan sesuatu.³⁸

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³⁹ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,⁴⁰ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.⁴¹ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴²

Adapun syarat wajib jihad menurut Imam Taqi al-Din ada tujuh, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan kuat berperang. Apabila

³⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

³⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.

³⁹ Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

⁴⁰ Abd al-Wahhab Khalaf, 'Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia termasuk orang yang wajib jihad, sedangkan orang kafir, tidak wajib jihad. Sejalan dengan itu menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary bahwa jihad tidak diwajibkan terhadap orang yang tidak mampu, misalnya orang yang buntung, buta, hilang sebagian besar jari-jari tangannya, pincang yang tampak jelas atau sakit parah. Juga orang yang memiliki biaya dan kendaraan sejauh perjalanan *qashar* yang biaya itu telah lebih dari biaya hidup orang tanggungan wajibnya sebagaimana dalam masalah haji. Juga tidak diwajibkan bagi orang yang tidak memiliki senjata, karena orang seperti itu tiada kemenangan di tangannya. 44

Berkaitan dengan syarat tersebut, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, bahwa jihad syar'i yang menghasilkan salah satu dari kedua kebaikan, kepemimpinan mati syahid mempunyai rukun-rukun, di antaranya:⁴⁵

 Niat yang baik. Niat yang baik, karena seluruh amal perbuatan harus dengan niat. Niat dalam jihad ialah hendaknya jihad dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala dan tidak ada maksud lain selain itu. Rasulullah Saw pernah ditanya tentang orang yang berjuang karena fanatisme dan riya', manakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah Saw bersabda,

حدَّثنا إسحق بْن إبْراهيم أخْبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعريّ أنّ رجلا سأل رسول الله صلّى الله عليْه وسلّم عن الْقتال في سبيل الله

-

⁴³ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 206.

⁴⁴ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 134.

⁴⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *op.cit.*, hlm. 280 – 281.

عزّ وحلّ فقال الرّجل يقاتل غضبا ويقاتل حميّة قال فرفع رأسه إليْه وما رفع رأسه إليه ولا أنّه كان قائما فقال منْ قاتل لتكون كلمة الله هي الْعلْيا فهو في سبيل الله (رواه مسلم)⁴⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ishak bin Ibrahim dari Jarir dari Mansyur dari Abu Wail dari Abu Musa Al Asy'ari; sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulallah saw. mengenai berperang pada jalan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, apakah seorang lelaki yang berperang karena emosi ataukah yang berperang karena cemburu dan membela keluarga? Sambil menatap lekat-lekat kepada lelaki yang bertanya tersebut, Rasulallah saw. menjawab: "Barangsiapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah setinggi mungkin, maka dia itulah yang berada pada jalan Allah. (HR. Muslim)

2. Jihad harus dilaksanakan di bawah kepemimpinan imam (pemimpin) yang Muslim, di bawah panji dan izinnya. Sebagaimana kaum Muslimin, jumlah mereka banyak atau sedikit itu tidak boleh hidup tanpa imam (pemimpin), mereka juga tidak boleh berjihad tanpa dengannya. Allah Ta'ala berfirman.

Bertitik tolak dari sini, maka kelompok mana pun dari kaum Muslimin yang ingin berjihad di jalan Allah atau ingin lepas dari cengkeraman orang-orang kafir itu wajib berbait kepada salah seorang dari mereka yang mempunyai sebagian besar syarat-syarat kepemimpinan,

⁴⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 46.

ilmu, takwa, dan kemampuan, kemudian pemimpin tersebut mengatur barisan-barisan jihad tersebut, menyatukan persoalannya, dan berjihad dengan lisan, harta dan tangannya hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya.

3. Penyiapan perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan jihad, misalnya senjata, perlengkapan perang, dan pasukan sesuai dengan kemampuan dengan mencurahkan segala kemampuan, karena Allah Ta 'ala berfirman,

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. (QS. Al-Anfal: 60).

- 4. Restu orang tua dan izin keduanya bagi orang yang masih memiliki keduanya atau salah satu dari keduanya. Kecuali jika musuh menyerang salah satu daerah (desa) kaum Muslimin atau imam (menunjuk) seseorang untuk berjihad, maka izin kepada orang tua menjadi gugur.
- 5. Patuh kepada imam (pemimpin). Barangsiapa berjihad dalam keadaan tidak patuh kepada imam-nya (pemimpin) dan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, ia mati dalam keadaan jahiliyah, karena Rasulullah Saw bersabda.

حدّثنا شيبان بن فرّوخ حدّثنا عبد الْوارث حدّثنا الجُعْد حدّثنا أبو رجاء الْعطارديّ عن ابن عبّاس عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال منْ كره من العطارديّ عن ابن عبّاس عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال منْ كره من أميره شيئا فلْيصْبرْ عليْه فإنّه ليْس أحد من النّاس خرج من السّلْطان شبرا فمات عليْه إلاّ مات ميتة جاهليّة (رواه مسلم) 47

-

⁴⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, hlm. 21-

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Syaiban bin Faruh dari Abdul Waris dari al-Ja'du dari Abu Raja' al-'Utharidiy dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa tidak menyukai sesuatu pada amirnya, hendaklah ia bersabar terhadapnya, karena tidaklah seseorang dari manusia itu keluar (membelot) sejengkal pun dari sultan, kemudian meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, melainkan ia mati dengan mati jahiliyah. (HR. Muslim).

d. Macam-Macam Jihad

Masalah jihad merupakan bab yang sangat luas, karena itu menurut Ibnu Taimiyah tidak ada pahala dan keutamaan yang tertera melebihi banyaknya pahala dan keutamaan yang ada pada jihad.⁴⁸ Atas dasar itu jihad dapat dibagi dalam tiga macam: *pertama*, jihad terhadap diri sendiri; *kedua*, jihad terhadap syaithan; *ketiga*, jihad terhadap musuh yang nyata.

1). Jihad terhadap diri sendiri.

Jihad terhadap diri sendiri, atau jihad melawan hawa nafsu itu adalah satu perjuangan yang berat dan besar. Sebab pada umumnya jihad inilah yang menentukan keadaan seseorang dan dengan sendirinya mempunyai pengaruh yang langsung terhadap pribadi dan masyarakat.

Mengingat pentingnya peranan jihad terhadap hawa nafsu itu dalam kehidupan manusia, baik menyangkut dengan soal-soal pribadi maupun soal-soal masyarakat, maka Rasulullah pernah menyatakan, sesudah kaum Muslimin kembali dari peperangan Badr dengan menggondol kemenangan, sebagai berikut: "Kita kembali dari jihad-kecil dan akan memasuki jihad besar

⁴⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Siyâsah Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar Ra'iyyah*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1998, hlm. 109.

Beberapa Sahabat tercengang mendengar ucapan Rasulullah itu, sebab mereka telah mempertaruhkan jiwa dan hartanya dalam peperangan yang baru berlangsung itu, namun peperangan yang telah banyak meminta korban itu dikonstatir oleh Nabi sebagai satu peperangan-kecil.⁴⁹ Berhubung dengan itu, seorang Sahabat bertanya kepada Nabi:

"Apakah yang dimaksud dengan peperangan-besar yang akan dihadapi itu?" Rasulullah menjawab: "Berjihad melawan hawa nafsu".

2). Berjihad terhadap syaitan.

Perjuangan manusia melawan syaithan itu memang berat, sebab dia merupakan musuh yang tidak kelihatan, tapi setiap detik berada disamping tiap-tiap orang, membujuk dan merayu manusia supaya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk dan dilarang Tuhan.

Tuhan meng-kwalifisir syaithan sebagai musuh yang nyata-nyata bagi manusia, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an

Artinya: Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang terang bagi manusia". (QS. Al-Isra': S3).

3). Berjihad terhadap musuh yang nyata

Adapun jihad terhadap musuh yang nyata itu, pada pokoknya terdiri dari dua macam. *Pertama*, jihad terhadap unsur-unsur atau perbuatan-perbuatan yang merusak masyarakat dan merugikan orang

⁴⁹ Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, Solo: Ramadhani, tth, hlm. 79.

banyak, seperti: kebatilan, kemaksiatan, kekejaman, sewenang-wenang dan yang seumpama itu. Kedua, jihad terhadap kaum musyrik dan kaum yang ingkar (kafir).⁵⁰

Ada anggapan pada sebagian orang bahwa jihad diwajibkan oleh agama Islam dan harus dilaksanakan setiap saat dari waktu ke waktu. Mereka menafsirkan kewajiban jihad ini sebagai keharusan bagi kaum muslimin bahwa dirinya diwajibkan memerangi orang yang tidak masuk agamanya (Islam), baik orang tersebut memerangi orang Islam maupun tidak. Hal ini merupakan sebuah ilusi dan kesalahan yang sangat nyata. Bahkan, merupakan tuduhan yang salah dengan mengatasnamakan Islam.⁵¹

bahwa Rasulullah tidak diutus Jadi, jelaslah dengan cara menumpahkan darah, mengganggu ketenangan makhluk hidup, menghancurkan kehidupan umat manusia. Seandainya mengetahui hakikat agama Islam dan memahami hikmah atas perintahperintah Allah, maka kiranya akan jadi jelas dan nyata bagi mereka semua rahasia-rahasia agung, yang menjadikan pemahaman akal manusia menjadi dangkal tanpa adanya rahasia-rahasia yang agung tersebut. Bahkan, sekadar khayalan pun akan lemah dan tidak mampu menjangkaunya.⁵²

Seperti telah dikemukakan, terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah jihad. Jihad biasanya hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata. Ini mungkin terjadi karena sering kata itu baru

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 81 – 83.

⁵¹ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 217. ⁵² *Ibid*.

terucapkan pada saat-saat perjuangan fisik.⁵³ Memang diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah perjuangan fisik/perang, tetapi harus diingat pula bahwa jihad bukanlah hanya perang fisik saja.

Sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran membuktikan bahwa Rasulullah SAW. telah diperintahkan berjihad sejak beliau di Makkah, dan jauh sebelum adanya izin mengangkat senjata untuk membela agama Islam. Pertempuran pertama dalam sejarah Islam baru terjadi pada tahun kedua Hijrah, tepatnya 17 Ramadhan dengan meletusnya Perang Badr. Surat Al-Furqan ayat 52 yang disepakati oleh ulama turun di Makkah, berbunyi:

Artinya: Maka jangan kamu taati orang-orang kafir, dan berjihadlah melawan mereka menggunakan Al-Quran dengan Jihad yang besar. QS. al-Furqan: 52). 55

Kesalahpahaman itu disuburkan juga oleh terjemahan yang kurang tepat terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad dengan *anfus* dan harta benda. Kata *anfus* sering diterjemahkan sebagai jiwa. Terjemahan Departemen Agama RI pun demikian (lihat misalnya ketika menerjemahkan QS 8: 72, 49:15; walaupun ada juga yang diterjemahkan dengan diri (QS 9: 88). Memang, kata *anfus* dalam Al-Quran memiliki banyak arti. Ada yang diartikan sebagai nyawa, di waktu lain sebagai hati, yang ketiga bermakna

_

 $^{^{53}}$ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 505

⁵⁴ lihat Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah, *op.cit*. hlm. 138.

⁵⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 563.

jenis, dan ada pula yang berarti "totalitas manusia" tempat terpadu jiwa dan raganya, serta segala sesuatu yang tidak dapat terpisah darinya.⁵⁶

Al-Qur'an mempersonifikasikan wujud seseorang di hadapan Allah dan masyarakat dengan menggunakan kata nafs. Jadi tidak salah jika kata itu dalam konteks jihad dipahami sebagai totalitas manusia, sehingga kata nafs mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan tempat yang berkaitan dengannya, karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari kedua hal itu. Pengertian ini, diperkuat dengan adanya perintah dalam Al-Quran untuk berjihad tanpa menyebutkan nafs atau harta benda (antara lain QS Al-Hajj: 78).⁵⁷

Di kutip oleh Quraish Shihab bahwa, pakar Al-Quran Ar-Raghib Al-Isfahani, dalam kamus Al-Qur'annya Mu'jam Mufradat Al-Fazh Al-Quran, menegaskan bahwa jihad dan mujahadah adalah mengerahkan segala tenaga untuk mengalahkan musuh. Jihad terdiri dari tiga macam: (1) menghadapi musuh yang nyata, (2) menghadapi setan, dan (3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing.⁵⁸ Ketiga hal di atas menurut Al-Isfahani dicakup oleh Firman Allah:

Artinya: Berjihadlah demi Allah dengan sebenar-benarnya jihad (QS. Al-Hajj:

 $^{^{56}}$ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, op.cit, hlm. 506. $^{57} Ibid., \, hlm. \, 507.$

⁵⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm.. 516.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah, hanya mengharapkan rahmat Allah (QS Al-Baqarah: 218).⁶⁰

B. Jihad Dalam Perspektif Ulama Fiqih

a. Pengertian Jihad Menurut Ulama Fiqih.

Di samping pengertian umum yang telah di uraikan tersebut di atas, ada juga pengertian khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Diantaranya, Imam Syafi'i mendefinisikan jihad, yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam. Pengertian yang hampir sama dikemukakan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, berjihad (membela negara) ialah "menghimpun kekuatan untuk membela kedaulatan negara, serta mengalahkan atau membasmi yang datang mengancam". Menurut Sulaiman Rasjid dalam fiqih Islam, bahwa jihad adalah "peperangan terhadap orang-orang kafir yang di pandang mungsuh untuk membela agama Allah". kemudian dalam kitab Ia'nah al-Thalibin Sayid al-Bakri mengartikan jihad yaitu "perang di jalan allah (fi sabilillah). Masih menurut al-Bakri, Kata jihad diambil dari kata *mujahadah*, yang artinya adalah *muqatalah* peperangan untuk menegakkan agama (Islam)", kemudian al-Bakri membahas tentang hukum perintah perang dan hukum-hukum yang berkaitan dengan peperangan peperangan.

⁶¹ Imam Al-Syafi'î, *Al-Umm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 170 – 175.

-

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 270.

 $^{^{62}}$ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, $Al\mbox{-}Islam,$ Jilid 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 404.

⁶³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (*Hukum Fiqih Lengkap*). Bandar Lampung: PT. Sinar Baru Algensindo.1994. hlm. 447.

⁶⁴ Abu Bakar al-Bakri, *I'anah at-Thalibin*, Semarang: Thoha Putra. hlm. 180.

kemudian Abu Syu-jai' dalam *Fathul Qarib* menulis sebagai berikut, "kitab 'hukum-hukum jihad' perintah jihad pada masa Rasul SAW. adalah fardhu kifayah sedangkan setelah Rasul (wafat) maka perintah jihad itu di bagi menjadi dua (hukum) *pertama* perintah jihad ke negeri kafir, maka jihad tersebut adalah fardu kifayah bagi kaum muslim setiap tahun. Apabila sudah ada yang melakukan maka gugurlah dosa itu pada yang lainnya. Kedua, jika orang-orang kafir menyerbu salah satu negeri muslim, atau menduduki wilayah yang dekat dengan negeri muslim, maka jihad itu menjadi fardhu a'in bagi kaum muslim. Dan wajib bagi orang-orang penduduk negeri muslim untuk melawan serbuan orang-orang kafir itu dengan segala upaya. 65

Kemudain didalam kitab *al-Umm* yang di terjemahkan oleh Ismail Ya'ub, Imam Safi,i membahas tentang jihad dengan sebelum mengurauikan panjang lebar tentang hukum peperangan di jalan Allah terlebih dahulu beliau menjelaskan dalil-dalil yang di pakai dalam perintah Qital (perang di jalan Allah) diantarannya Al-Quran surat An-nisa' ayat 98-99-100. s. al-Baqarah, ayat 216, 224, s. at-Taubah ayat 41, 42,38-39, 81,111,120. kemudian surat ash-Shaff ayat 4. dan surat an-Nisaa ayat 75 dan masih banyak lagi yang lainnya'66

Sedangkan dalam tulisannya M. Fathurrahman yang mengutif pendapat empat imam madhab yaitu, 'Menurut Imam Syafi'i Fiqh Imam Shirazi dalam buku *Al-Muhazab Fil Fiqh Imam Shafi'i* mengatakan bahwa jihad adalah berjuang melawan kaum kafir hanya karena Allah dengan jiwa,

⁶⁵ Abi Syuja'i, *Fathu al- Qharib al-Mujib*, Semarang, Thoha Putra. hlm. 58-59.

⁶⁶ Imam asy-Syafi'I, *al-Umm* (*kitab induk*), terj: Ismail Ya'ub. Jakarta,C.V. Aizan. hlm. 176-181.

harta, ucapan, atau mengajak orang lain'.(Kitab Al Minhaj oleh Imam Nawawi). Menurut Imam Hanafi Fiqih Imam Kasani dalam bukunya *Bada'Sama*, mengartikan jihad seperti: 'Berjuang dengan segenap usaha dan kekuatan karena Alloh SWT dengan jiwa, harta, ucapan atau dengan cara lainnya'. Menurut Imam Maliki Fiqh Imam Ibnu Arafa, dilanjutkan oleh Sheikh Khalil dalam *Mukhtasar Al-Khalil*, mengatakan bahwa jihad adalah: 'seorang muslim yang berjuang melawan kaum kafir tanpa suatu perjanjian, hanya karena Allah SWT semata dan untuk meninggikan nama-Nya dengan mengharapkan keridhaanNya'.⁶⁷

Sedangkan menurut Imam Hambali Fiqh Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi mengatakan bahwa jihad adalah menyebarkan perjuangan melawan orang kafir, apakah itu sebagai fardhu Kifayah atau fardhu 'A'in, serta melindungi orang mukmin dari kaum kafir, menjaga daerah perbatasan, berjuang di garis terdepan dan di garis perbatasan sebagai penopang. ⁶⁸ Itulah beberapa pengertian jihad yang di kemukakan oleh sebagian ulama fiqih yang lahir dari istilah syariahnya.

b. Metode Istinbat Hukum Ulama Fiqih Tentang Jihad.

Dalam hal ini ada beberapa metode yang di pakai ulama ushul fiqih dalam beristinbat (menggali hukum dari sumbernya) untuk memahami konsep jihad dalam islam yang bersumber pokok pada al-Quran dan hadist.

8 Ibid

-

⁶⁷ M. Fathurrahman, *Jihad*, *Menegakkan Khilafah*, http://www. Geocities. Com/Abuya-2005/jihad.htm. diakses tgl. 14 mei 2009.

1. Memposisikan Bahasa Arab dan as-Sunnah dalam Memahami Nash.

Sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama didalam metode ushul figh, pemaknaan nash-nash syariat (Al-Qur'an dan as-Sunnah) dalam pemahaman atas teks-teks dan istilah-istilah Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari dua faktor, yaitu: (1) kenyataan bahwa Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah kitab berbahasa Arab; dan (2) bahwa as-Sunnah adalah penjelas (bayan) dari Al-Qur'an.⁶⁹

Mengenai faktor yang *pertama*, sudah sangat jelas, bahwa kenyataan Al-Qur'an memang berbahasa Arab. Di samping itu, Al-Qur'an telah memberikan kabar kepada kita mengenai hal ini. Allah Swt berfirman:

Artinya: Sesungguhnya Kami menjadikan al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. (QS az-Zukhruf [43]: 3). ⁷⁰

Dengan demikian, metode ulama fiqih dalam memahami nash (teks istilah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah) berpijak pada pemahaman bahasa Arab, bukan yang lain. Tanpa pengetahuan atas bahasa Arab mustahil dapat memahami makna yang dimaksudkan dalam nash tersebut.

Adapun cakupan Al-Qur'an terhadap kata-kata yang diambil dari bahasa lain, maka kata-kata tersebut telah mengalami proses arabisasi (mu'arrabah), sehingga menjadi bahasa Arab. Sebelum turunnya Al-Qur'an, orang-orang Arab sudah terbisaa menggunakan kata-kata yang berasal dari

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid II, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm.2.
 Anwar Abu Bakar, *Zabarjad*, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm.390.

luar mereka; kemudian mereka mengubahnya sesuai aturan bahasa mereka dan huruf-hurufnya. Sehingga, kata-kata yang telah diarabisasi tersebut menjadi bahasa Arab seperti yang mereka ciptakan sendiri, tidak ada perbedaan sedikitpun. Para penyair, sebelum turunnya Al-Qur'an, sudah terbiasa menggunakan lafadz-lafadz *mu'arrab* (lafadz yang diambil dari bahasa lain kemudian diubah sesuai dengan aturan bahasa Arab). Contohnya adalah kata-kata: *Fulfulun* yang diambil dari khazanah bahasa Yuanai, yakni *fulful; Qirthaasin* yang diambil dari khazanah bahasa Yuanai, yakni *Kuartees*; *Dirham* yang diambil dari khazanah bahasa Yuanai, yakni *drakhmee* (mata uang Yunani); *Jamanah* yang diambil dari khazanah bahasa Latin, yakni *gemona* (permata); *Arjuwan* yang diambil dari khazanah bahasa Akadia, yakni *arjuwan* yang berarti '*amaru* dalam bahasa Arab.⁷¹

Perlu dipahami, bahwa proses arabisasi harus dibatasi hanya pada nama-nama benda yang terindera saja. Sedangkan lafadz-lafadz yang menunjukkan pada makna-makna, maka bangsa Arab telah membuat *alisytiqaq* (yaitu pengambilan suatu kata disebut kata *musytaq* yang berasal dari kata asalnya). Berkaitan dengan pengkhayalan (*takhayyulat*) dan penyerupaan (*tasybihat*), orang Arab membuat apa yang dinamakan *majaz* (yaitu menggunakan suatu kata yang bukan ditujukan untuk arti asalnya, karena adanya kesamaan antara dua arti asal dan arti baru, misalnya kata *shiraath almustaqiim* yang diartikan sebagai Islam).⁷²

⁷¹ Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani, op.cit.

⁷² Amir sarifuddin, op.cit.

Adapun faktor *kedua*, bahwa as-Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an, berkaitan erat dengan fungsi Rasulullah SAW. yang berkewajiban menjelaskan makna al-Qur'an kepada umat manusia. Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

Artinya: Kami menurunkan kepadamu (Muhammad) al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. (**QS an-Nahl** [16]: 44).⁷³

Fungsi Rasulullah SAW. sebagai penjelas Al-Qur'an ini terwujud, misalnya, dalam perincian (*bayan*) ayat-ayat yang global (*mujmal*), pengecualian (*takhsîsh*) ayat-ayat yang umum (*'am*), pemberian batasan (*taqyîd*) ayat-ayat yang mutlak, penambahan hukum yang hukum pokoknya ada dalam Al-Qur'an, dan pensyariatan hukum baru yang hukum pokoknya tidak ada dalam Al-Qur'an.

Atas dasar penjelasan di atas, proses pemahaman atas teks/istilah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, ulama fiqih mendasarkan pada pandangan bahwa keduanya adalah berbahasa Arab dan pengaitan teks/istilah tersebut dengan penjelasan dan keterangan Nabi Muhammad SAW. dalam as-Sunnah. Karena itu, menurut ulama ushul fiqih menggunakan metode penafsiran yang tidak bertolak dari kenyataan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai kitab yang berbahasa Arab berarti mengabaikan kenyataan yang sangat mendasar.

⁷³ Zabarjad, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, op.cit.* hlm.217.

Demikian pula setiap penafsiran kata atau istilah yang mengabaikan as-Sunnah; berarti mengabaikan kedudukan nabi Muhammad SAW. sebagai penjelas dari apa yang diturunkan Allah.

2. Memahami Makna Lughawi, 'Urfi, dan Syar'i

Pada penjelasan diatas, bahwa ada dua prinsip yang berkaitan dengan pemaknaan teks-teks syariah, yaitu: (1) Al-Qur'an dan as-Sunnah menggunakan bahasa Arab; dan (2) As-Sunnah mempunyai otoritas menjelaskan pengertian kata atau istilah dari teks-teks wahyu. Berdasarkan dua prinsip ini, akhirnya ulama fiqih memperoleh suatu metode ushul fiqh untuk memberi makna istilah-istilah dalam nash-nash syariat (Al-Qur'an dan Hadits Nabi). Metode ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Dalam bahasa Arab, makna hakiki didahulukan daripada makna majazinya. Dalam masalah pemaknaan kata atau istilah ini, aspek bahasa Arab yang berkaitan dengan istilah dapat ditinjau dari dua makna, yaitu makna hakiki (arti sebenarnya) dan makna majazi (arti kiasan). Kata asad, misalnya, makna hakikinya adalah singa. Akan tetapi, dalam makna majazinya, kata tersebut dapat berarti rajul syujâ' (lelaki yang gagah berani). Demikian pula kata bahr; makna hakikinya adalah laut. Akan tetapi, makna majazinya adalah 'âlim (orang alim/berilmu) atau kuda yang gagah perkasa.⁷⁴ Kaidah ushul yang berkaitan dengan hal ini adalah:

Pada dasarnya ucapan itu harus diartikan lebih dahulu secara hakiki.

-

⁷⁴ Amir Syarifuddin, op. cit. hlm.28.

Namun, jika tidak memungkinkan diartikan secara hakiki atau jika ada indikasi (*qarinah*), barulah beralih ke pemaknaan secara majazi, agar nash syari'at tidak tersia-siakan atau terabaikan; misalnya hubungan *sababiyah* (menyebut sebab tetapi yang dimaksud adalah akibat), *musabbabiyah* (menyebut akibat/musabab tetapi yang dimaksud adalah sebab), *juz'iyah* (menyebut sebagian tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan), *kulliyah* (menyebut keseluruhan tetapi yang dimaksud adalah sebagian), dan sebagainya. ⁷⁵ Kaidah ushul menyebutkan:

Jika suatu kata tidak dapat diberi makna hakiki, maka dapat diartikan secara majazi.

Kedua, pemberian makna hakiki terhadap suatu istilah harus mengikuti urutan (tertib) sebagai berikut:

- 1. Makna hakiki *syar* 'î (makna syariat).
- 2. Makna hakiki '*urfî* (makna yang berhubungan dengan tradisi).
- 3. Makna hakiki *lughawî* (makna literal, harfiah).⁷⁶

Makna hakiki *syar'î* (*al-haqîqah al-lughawiyah asy-syar'iyah*) adalah makna hakiki (bukan majazi) yang telah dialihkan dari makna harfiah (bahasa)-nya. Sebab, nash-nash syariat telah memberikan tambahan makna

Lihat Amir Syarifuddin, dalam pembahasan *haqiqat* dan *majaz* dia menjelaskan pda dasarnya setiap kata harus menggunakan lafaz *haqiqat* (sebenarnya) namun ada hal tertentu yang mendorongnya untuk tidak menggunakan *haqiqah* itu dengan menggunakan *majaz*. Op.cit. hlm. 27-28.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 26.

yang lebih dari sekadar makna harfiah/bahasanya. Contohnya adalah kata shalat, shaum, zakat, haji, jihad, islam, iman, dan sebagainya.

Kata shalat secara harfiah, dalam kamus-kamus bahasa Arab, artinya adalah *ad-du'â'* (doa). Akan tetapi, nash-nash syariat (khususnya Hadits Nabi) telah menjelaskan tatacara shalat Nabi Saw, sehingga ulama fiqih tidak dapat lagi mengartikan nash syariat yang menyebut *shalat* dengan arti harfiahnya, yakni doa. Sebab, kata tersebut sudah diberikan tambahan makna dari sekadar makna harfiahnya. Shalat secara *syar'î* lalu diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan dan perkataan (doa) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁷⁷

Kata *shaum* secara bahasa, sebagaimana terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab, artinya adalah *al-imsâk* (menahan diri). Akan tetapi, nash-nash syariat (al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Baqarah: 187) dan juga haditshadits Nabi Saw memberikan makna tambahan atas kata tersebut yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan hal-hal yang membatalkan shaum dari subuh sampai malam (magrib) disertai dengan niat. Inilah makna *syar'î* dari shaum.

Sementara itu, makna hakiki 'urfî (al-haqîqah al-lughawiyah al-'urfiyah) adalah makna hakiki (bukan majazi) yang telah menjadi 'urf (konvensi, tradisi, kebisaaan) orang Arab. Atau sesuatu yang telah ditransfer oleh pakar bahasa yang biasa berargumentasi dengan bahasa mereka dari

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 32.

makna harfiah (*lughawi*) kepada makna lain yang telah masyhur.⁷⁸ Contohnya adalah kata *dâbbah*. Secara harfiah, kata *dâbbah* berarti segala makhluk yang melata di muka bumi (termasuk hewan dan manusia). Akan tetapi, secara '*urfî*, orang Arab lalu menggunakan kata tersebut dengan makna hewan berkaki empat seperti unta; tidak termasuk manusia.⁷⁹

Adapun makna hakiki *lughawî* (*al-haqîqah al-lughawiyah al-wadh'iyah*) adalah makna hakiki (bukan majazi) yang menunjuk pada arti asalnya secara harfiah/literal. Contohnya adalah kata *rajul* (lelaki), *imra'ah* (perempuan), *asad* (harimau), *jamal* (unta), *sayf* (pedang), dan sebagainya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, urutan pemberian makna suatu teks/istilah dalam nash-nash syariat diawali dengan makna syar'î, lalu makna 'urfî, dan kemudian makna lughawi. Karena itu, jika ulma fiqih membaca ayat atau hadits lalu mendapatkan kata tertentu semisal shalat, islam, jihad, dan seterusnya, mereka mengartikannya dalam makna syar'î-nya lebih dulu; bukan makna harfiah/literalnya. Pandangan ulama fiqih Mengartikan kata-kata tersbut dalam makna harfiah/literalnya terlebih dulu dan mengesampingkan makna syar'î-nya jelas tidak tepat. Contohnya adalah mengartikan kata jihad secara harfiah/literal sekadar "bersungguh-sungguh atau mengerahkan segenap kesanggupan," tanpa menghubungkannya dengan banyak nash al-

⁷⁸ Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani, *Memahami Makna Jihad Hakiki*, http://gemakalsem. Multiplay. Com/journal/item/6/. Diakses tgl. 12 mei 2009.

⁷⁹ Lihat Amir Syarifuddin, dalam *Haqiqah Urfiyah Khashshah dan Haqiqah Urfiyah Ammah*, op.cit. hlm.26.

Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan makna *syar'î*-nya, yaitu mengerahkan segala kesanggupan dalam peperangan (*qitâl*) fi sabilillah; baik secara langsung atau dengan memberi pertolongan berupa bantuan harta, memperbanyak pasukan, dan sebagainya. Mengartikan *jihad* secara harfiah seperti di atas dengan mengesampingkan makna *syar'î*-nya tanpa alasan apa pun jelas merupakan tindakan yang amat ceroboh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari kacamata metodologi ilmiah sekalipun.

3. Menetapkan Pandangan Yang Kokoh Mengenai Makna Jihad.

Dengan demikian, ulama fiqih memberi kesimpulan bahwa pandangan yang kokoh terkait makna jihad adalah makna syariatnya, yaitu mengerahkan segala kesanggupan dalam peperangan (qitâl) fi sabilillah; baik secara langsung atau dengan memberi pertolongan berupa bantuan harta, memperbanyak pasukan, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan rincinya:

Pertama, secara bahasa, jihad berasal dari kata juhd (jerih payah), yang bermakna thâqah (kemampuan) dan matsaqah (kesukaran). Dari kata juhd juga dibentuk kata mujâhadah. Karena itu, secara bahasa jihâd/mujâhadah bermakna:

- Mengerahkan kemampuan dan tenaga yang ada, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- 2. Mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh tujuan.

Di dalam al-Qur'an, jihad dalam makna bahasa ini terdapat, antara lain, dalam ayat-ayat berikut:

Artinya: Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benarbenar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. (QS al-Ankabut [29]: 69).80

Artinya:Berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an, dengan jihad yang besar. (QS al-Furgan [25]: 52).

Rasulullah SAW. juga bersabda:

Artinya: Jihad yang paling utama adalah ucapan yang haq di hadapan penguasa yang lalim. (HR at-Tirmidzi).⁸¹

Artinya: Ibadah haji merupakan jihad bagi mereka yang lemah. (HR Ibn Majah dan Ahmad).82

Aisyah ra. pernah bertanya kepada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi para wanita?" Beliau bersabda:

Anwar Abu Bakar, Zabarjad, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, op.cit. hlm. 323.
 Lihat Imam Abu al-Isa Muhammad bin al-Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

⁸² Lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Mesir: Muassasah Qurthubah, t.th).

Ya, yaitu jihad yang tidak ada perang di dalamnya, yakni ibadah haji dan umrah. (HR Ibn Majah).

Rasul saw. juga pernah bersabda:

Artinya: Yang bernama mujahid adalah mereka yang memerangi dirinya. (HR. At-Tirmidzi).⁸³

Nash-nash di atas dan yang semisal, di dalamnya terdapat kata *jihad* dalam pengertian bahasa (*lughawi*). Makna bahasa yang terdapat di dalamnya adalah *mujâhadah* (perang) terhadap hawa nafsu, setan, dan kefasikan; keberanian menegur keras para penguasa dengan cara menyerunya dan melarangnya; serta kesungguhan dalam mengerahkan segenap kemampuan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban atau dalam menjaga taklif-taklif (beban) syariah.

Kedua, adapun dalam pengertian *syar'î* (syariat), para ulama dan fuqaha mendefinisikan jihad sebagai:

 Upaya mengerahkan segenap kemampuan dalam berperang di jalan Allah secara langsung, atau membantunya dengan harta, dengan (memberikan) pendapat/pandangan, dengan banyaknya orang maupun harta benda, ataupun yang semisalnya.⁸⁴

⁸⁴.Abdillah Muhtar Abdul aziz, *jihad*, *pengertian dan isu-isu yang terkait*. http://khairaummah.com/index.php?option. Diakses tgl 19 maret 2009. jam. 20.13. wib.

⁸³ Lihat Imam Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr,1994). Dalm bab jihad, hlm.367.

2. Upaya mengerahkan segenap jerih payah dalam memerangi kaum kafir.⁸⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara *syar'i*, jihad adalah *qitaalu al-kuffari fii sabilillahi li i'lai kalimatillahi*, yaitu memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah (Islam).

Berikut ini ada beberapa contoh istilah jihad (Perang) dalam nash yang shârih (tegas) dan ghayr sharih (samar):

1. Jihad dalam nash shârih (tegas).

Di dalam nash al-Qur'an maupun as-Sunnah jihad sering ditunjukkan secara tegas (*shârih*), dengan langsung menggunakan kata *al-qitâl* (perang). Allah Swt, antara lain, berfirman:

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Hari Akhir. (QS at-Taubah [9]: 29).⁸⁶

Artinya: Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah (kekufuran) dan agar agama itu semata-mata hanya milik Allah. (QS al-Anfal [8]: 39).⁸⁷

Rasul Saw juga pernah bersabda:

Artinya: Siapa saja yang berperang dengan tujuan menjadikan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah.

⁸⁷ *Ibid*, hlm.144.

⁸⁵ Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani. *Op. cit.*

⁸⁶ Anwar Abu Bakar, *Zabarjad*, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *op.cit*. hlm.152.

(HR al-Bukhari).88

Artinya: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan Lâ Ilâha illa Allâh Muhammad Rasûlullâh (Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah). (HR al-Bukhari dan Muslim).89

2. Jihad (perang) dalam nash ghayr shârih (samar).

Jihad dalam makna *al-qitâl* (perang) ini juga sering ditunjukkan dalam makna yang samar (ghayr shârih), yang lebih banyak ditunjukkan oleh adanya indikasi (qarînah) yang menunjukkan pada makna al-qitâl (perang) dimaksud.

Artinya: Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. (OS al-Bagarah [2]: **218**), 90

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah.... (QS al-Anfal [8]:

⁹¹ *Ibid*.. hlm.148.

⁸⁸ Abu Abdillâh bin Ismail al-Bukhari, *shahih bukhari*, JUZ III, Berut: Darul Kutubil A'liyah, hlm.275. lihat juga dalam Abi Zakariya, Riyadhus as-Shalihin, Semarang: Thoha Putra. A 11.7.1 hlm.497.

⁹⁰ Anwar Abu Bakar, *Zabarjad*, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *op.cit*. hlm. 27.

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahanam. Itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (QS at-Taubah [9]: 73).⁹²

Meskipun nash-nash di atas dan yang serupa dengannya dalam bentuk yang samar, semua nash tersebut memiliki *qarînah* (indikasi) yang menunjukkan pada makna jihad secara *syar'i*, yakni *al-qitâl* (perang). Frasa dalam ayat-ayat di atas seperti *fî sabîlillâh* (di jalan Allah), *jâhadû wa hâjarû* (berjihad dan berhijrah), *waghluzh 'alayhim* (bersikap keraslah terhadap mereka [orang-orang kafir]), *bi amwâlihim wa anfusihim* (dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka), semua itu merupakan indikasi (*qarînah*) yang menunjukkan bahwa kata jihad di dalam ayat-ayat tersebut adalah jihad secara *syar'i*, yakni memerangi kaum kafir.

Demikian pula halnya dengan sabda-sabda Rasulullah Saw. Rasul Saw, misalnya, bersabda:

Artinya: Jihad itu tetap berlangsung sejak aku diutus oleh Allah hingga umatku yang terakhir membunuh dajjal. (HR Ibn Manshur al-Khurasani, Kitâb as-Sunan, II/176).⁹³

_

⁹² *Ibid*, hlm.158.

⁹³ Lihat Imam Abu al-Isa Muhammad bin al-Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Artinya: Jihad itu tetap berlangsung baik bersama (pemimpin) yang salih maupun yang fajir. (**HR al-Bukhari**)

Dalam hadits di atas, frasa hingga umatku yang terakhir membunuh dajjal, misalnya, merupakan qarînah bahwa yang dimaksud dengan jihad di sini adalah makna syar'i, yakni memerangi orang-orang kafir. Begitu juga frasa baik bersama (pemimpin) yang salih maupun yang fajir; merupakan qarînah bahwa jihad dalam hadits di atas bermakna perang, seperti pada nash sebelumnya.

Di dalam al-Qur'an, jihad dalam pengertian perang ini terdiri dari 24 kata. ⁹⁴ Kewajiban jihad (perang) ini telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an di dalam banyak ayatnya. ⁹⁵ Bahkan jihad (perang) di jalan Allah merupakan amalan utama dan agung yang pelakunya akan meraih surga dan kenikmatan yang abadi di akhirat. ⁹⁶ Sebaliknya, Allah telah mencela dan mengancam orang-orang yang enggan berjihad (berperang) di jalan Allah. ⁹⁷

⁹⁴ Muhammad Husain Haikal, Al-Jihad wa al-Qital.op.cit. I/12.

⁹⁵ Lihat, misalnya: QS an-Nisa' 4]: 95); QS at-Taubah [9]: 41; 86, 87, 88; QS ash-Shaf [61]: 4.

Hibat, misalnya: QS an-Nisaâ [4]: 95; QS an-Nisaâ [4]: 95; QS at-Taubah [9]: 111; QS al-Anfal [8]: 74; QS al-Maidah [5]: 35; QS al-Hujurat [49]: 15; QS as-Shaff [61]: 11-12.

⁹⁷ Lihat, misalnya: QS at-Taubah [9]: 38-39; QS al-Anfal [8]: 15-16; QS at-Taubah [9]: 24.